

RINGKASAN INFORMASI PRODUK
DAN LAYANAN UMUM
ASURANSI
KESEHATAN

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum (RIPLAY Umum) ini hanya merupakan informasi, sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk Asuransi Kesehatan Life Health dan bukan suatu bentuk jaminan untuk dijadikan dasar dari perjanjian. Nasabah terikat secara penuh dengan ketentuan yang terdapat dalam Polis.

Deskripsi Produk

Asuransi Kesehatan Life Health merupakan Produk Asuransi Jiwa yang diterbitkan oleh PT MNC Life Assurance "MNC Life". Asuransi Kesehatan Life Health memberikan manfaat berupa penggantian biaya rawat inap di Rumah Sakit akibat sakit atau kecelakaan, rawat jalan dan meninggal dunia karena penyakit atau kecelakaan.

Jenis Produk dan Fitur Utama

Penanggung	MNC Life
Mata Uang	Rupiah
Jenis Produk	Asuransi Kesehatan
Usia Masuk	Pemegang Polis Minimal 17 tahun Tertanggung 17 tahun - 55 tahun Usia berdasarkan ulang tahun terakhir (<i>last birthday</i>)
Masa Asuransi	1 tahun dan dapat diperpanjang hingga Tertanggung berusia 60 tahun
Masa Pembayaran Premi	1 tahun
Cara Pembayaran Premi	Tahunan dan Bulanan
Masa Leluasa	30 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum

Manfaat Rawat Inap di Rumah Sakit



MNC Life akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% manfaat penggantian biaya Rawat Inap dengan ketentuan sesuai tabel manfaat apabila Tertanggung menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit karena penyakit atau kecelakaan selama Masa Asuransi.

Khusus untuk penyakit-penyakit di bawah ini, perawatan maksimal 5 hari dari keseluruhan maksimal Rawat Inap akibat penyakit atau kecelakaan per tahun Polis :

- a. *Dengue fever*
- b. *Dengue hemorrhagic fever*
- c. *Typhoid fever*
- d. *Hepatitis A*
- e. *Diare*
- f. *Dispepsia*
- g. *Gastritis*
- h. *Viral infection*
- i. *URTI/ISPA*
- j. *Commond cold*
- k. *Febris*
- l. *Gerd (Gastroesophageal Reflux Disease)*
- m. *IBS (Irritable Bowel Syndrome)*
- n. *Dehidrasi ringan atau sedang*

Manfaat Rawat Jalan



MNC Life akan memberikan manfaat Rawat Jalan yang besarnya sesuai dengan yang tercantum dalam Polis apabila Tertanggung secara medis memerlukan rawat jalan.

Manfaat Meninggal Dunia



MNC Life akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan kepada Penerima Manfaat apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena Penyakit atau Kecelakaan selama Masa Asuransi.

Risiko-Risiko

1. Risiko Operasional

Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tidak berjalan atau gagalnya proses internal, manusia dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal.

2. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

3. Klaim ditolak karena Tertanggung meninggal disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan.

4. Pembatalan sepihak /ditutup oleh Penanggung apabila Premi tidak dibayar selama masa pembayaran Premi.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum

Tabel Manfaat Asuransi

Manfaat	Gold	Platinum	Diamond	Elite
	Dalam Rupiah			
Manfaat rawat inap/hari: maksimal 90 hari/tahun kecuali khusus untuk penyakit tertentu maksimal rawat inap 5 hari dari keseluruhan maks rawat inap per tahun.	250.000	500.000	750.000	1.000.000
Rawat Jalan/tahun: <ul style="list-style-type: none">• Telemedicine dan Obat; atau• Antigen; atau• PCR PCR (<i>Polymerase Chain Reaction</i>) atau antigen dapat dilakukan dalam hal Tertanggung mengalami gejala Covid-19 yang disertai demam minimal 38°C dan atas dasar rekomendasi dokter <i>telemedicine/provider</i> yang bekerjasama dengan Penanggung, maksimal 1 kali per tahun Polis.	600.000	700.000	800.000	900.000
Meninggal Dunia karena Sakit atau Kecelakaan Per Kejadian	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
Premi Tahunan (berdasarkan usia Tertanggung dalam tahun)				
17 – 29	709.000	916.000	1.119.000	1.322.000
30 - 39	712.000	922.000	1.128.000	1.334.000
40 – 49	723.000	944.000	1.160.000	1.377.000
50 - 55	734.000	967.000	1.195.000	1.424.000

Biaya-Biaya

Premi yang dibayarkan oleh Nasabah sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi, komisi tenaga pemasar dan biaya pemasaran (jika ada).

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum

Pengecualian

Manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan akibat dari hal-hal tersebut di bawah ini:

1. Apabila ternyata keterangan, data dan pernyataan pada formulir dan dokumen lain termasuk bentuk elektroniknya, tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi sebenarnya.
2. Bertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Asuransi karena:
 - a. Bertanggung bunuh diri atau melakukan tindakan kriminal atau melawan hukum atau dihukum mati oleh putusan pengadilan;
 - b. Melakukan pekerjaan atau aktivitas berbahaya terkait dengan kemiliteran atau kepolisian atau aktivitas terkait dengan penerbangan selain penerbangan komersil;
 - c. Akibat langsung maupun tidak langsung penggunaan obat-obat terlarang, narkotik dan/atau zat adiktif lainnya, minuman keras dan/atau minuman memabukkan lainnya.
 - d. Perang baik dinyatakan atau tidak, kerusuhan atau huru-hara, aksi penggulingan pemerintah, kerusuhan sipil dan bencana alam.
 - e. Segala penyakit yang berkembang akibat dari terinfeksi HIV, atau penyakit yang timbul baik langsung maupun tidak langsung dan berhubungan dengan AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) dan/atau komplikasinya (AIDS Related Complex/ARC); atau jenis penyakit lain yang menyebabkan hilangnya kekebalan tubuh yang terjadi dalam jangka waktu 2 tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Berlaku Pertanggungangan atau tanggal Pemulihan (mana yang lebih akhir).
 - f. Kelainan bawaan sejak lahir (congenital), baik yang sudah diketahui maupun tidak diketahui.
3. Bertanggung dirawat dalam Masa Asuransi karena:
 - a. Istirahat untuk penyembuhan atau perawatan di sanatorium termasuk pengobatan untuk tujuan penyembuhan seperti lelah mental atau lelah fisik, penyakit menular yang mengharuskan dikarantina, penyalahgunaan obat terlarang atau kecanduan alkohol.
 - b. Kehamilan, melahirkan, keguguran, perawatan sebelum atau sesudah melahirkan, atau penyakit/komplikasi/kecelakaan yang berkaitan dengan kehamilan.
 - c. Kelainan bawaan sejak lahir (congenital), baik yang sudah diketahui maupun tidak diketahui, infertilitas dan sterilisasi/kontrasepsi.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum

Pengecualian

- d. Biaya-biaya pelayanan dan perawatan yang tidak ada hubungannya dengan diagnosa atau pengobatan.
- e. Medical check up, pemeriksaan kesehatan atau tes-tes yang tidak berhubungan dengan pengobatan atau diagnosa penyakit atau luka-luka atau pengobatan apapun yang secara medis tidak diperlukan.
- f. Kondisi yang telah ada sebelumnya. Kecuali pertanggungan ini sudah berlangsung lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak Tertanggung baru pertama kali dijamin dalam Polis ini, baik yang diketahui maupun tidak.

Kondisi yang Telah Ada Sebelumnya

Segala jenis penyakit, cedera atau ketidakmampuan, baik yang tanda atau gejalanya diketahui Tertanggung atau tidak, baik telah mendapatkan perawatan/pengobatan/saran/konsultasi dari dokter ataupun tidak baik, baik telah didiagnosis ataupun tidak dalam jangka waktu 12 bulan sebelum tanggal berlakunya Polis atau tanggal pemulihan, mana yang lebih dahulu terjadi. Penyakit yang termasuk dalam Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya, mencakup:

1. Semua jenis hernia, namun bukan dari penyakit bawaan/*congenital*,
2. Wasir (*Haemorrhoids*) dan *Anal Fistula*,
3. Tonsil/Amandel dan penyakit adenoid yang memerlukan pembedahan,
4. Kondisi abnormal rongga hidung, sekat hidung atau kerang hidung (*Turbiantes*), termasuk sinus,
5. Katarak (*Cataracs*),
6. Penyakit kelenjar gondok (*Tiroid*),
7. *Appendicitis*, radang lambung (*Gastritis*, *Dyspepsia*, *Ulcus Pepticum*) dan gangguan tukak usus 12 jari,
8. Batu dalam saluran kemih (Ginjal, Ureter, Uretra, Bladder/Kandung Kemih) juga turbinatum kandung kemih,
9. Semua penyakit kelainan tulang belakang (*Skoliosis*, *Lowbackpain*, *Hernia Nucleus Pulposus*, *Diskus Invertebrata* yang menonjol),
10. Setiap jenis penyakit paru (*Asthma*, *Emfisema*, *Bronchitis*, *Bronkopneumonia* dan *Tuberkolosis*),
11. Setiap tumor jinak atau benjolan kista,
12. *Endometriosis*,
13. Semua jenis kelainan sistem reproduksi termasuk fibrosa atau mioma di Rahim, *hysterektomi* (dengan atau tanpa *Salpingo Ooferektomi*),
14. *Hydrocele*,
15. Penyakit tekanan darah tinggi,
16. Batu pada sistem saluran empedu (*Cholecystitis*),
17. Penyakit jantung dan pembuluh darah (*Hypertension or Cardio-Vascular Disease*) termasuk *post Operasi by Pass* dan pasang ring jantung,
18. *Epilepsy Grand Mal* dan *Petit Mal*,
19. Diabetes Melitus.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum

Persyaratan dan Tata Cara

Pengajuan Pertanggungan

Calon nasabah akan mendapatkan penawaran melalui aplikasi atau tenaga pemasar. Setelah setuju, calon nasabah akan melengkapi dokumen sebagai berikut :

1. Surat Permohonan Asuransi Kesehatan (SPAK)/SPAK Elektronik;
2. Fotokopi identitas diri (KTP/SIM/KITAS) yang masih berlaku;
3. Dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan).

Pembayaran Premi

1. Premi wajib dibayarkan di awal secara penuh sebelum tanggal jatuh tempo.
2. Pembayaran premi dilakukan melalui pemindahbukuan antar bank ke rekening bank yang ditetapkan oleh penanggung atau metode pembayaran lain yang diperkenankan oleh Penanggung.
3. Pembayaran Premi akan diakui pada saat Premi sudah diterima penuh dan teridentifikasi di rekening Penanggung.

Pengajuan Klaim Manfaat

1. Klaim diajukan secara tertulis disertai berkas-berkas asli yang tercantum dalam Ketentuan Polis ke Penanggung dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak Tertanggung meninggal dunia.
2. Formulir klaim dapat diunduh di aplikasi Motion Life atau *website* www.mnclife.com.
3. Kirimkan formulir klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung atau melalui pos ke kantor pusat MNC Life.

Ketentuan Menggunakan Fasilitas *Cashless*

1. Pembayaran manfaat pertanggungan sesuai dengan manfaat yang dipilih oleh Pemegang Polis sebagaimana tercantum dalam pada Ikhtisar Polis melalui fasilitas *Cashless*.
2. Seluruh biaya yang dibayar oleh Penanggung tidak akan melebihi batas manfaat.
3. Fasilitas *Cashless* hanya dapat digunakan oleh Tertanggung dengan menunjukkan kartu atau bentuk lain dari kepesertaan.
4. Klaim tidak berlaku untuk manfaat rawat jalan di Unit Gawat Darurat (UGD).
5. Selama proses klaim, Premi tetap wajib dibayar.
6. Seluruh biaya yang dibayar oleh Penanggung tidak akan melebihi maksimal batas manfaat yang tercantum dalam tabel manfaat.
7. Setiap kelebihan biaya yang timbul menjadi tanggung jawab penuh Pemegang Polis atau Pasien, tidak dapat dialihkan dan/atau ditagihkan kepada Penanggung.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum

Persyaratan dan Tata Cara

Ketentuan Menggunakan Fasilitas Reimbursement

1. Dalam hal tidak terdapat jaringan provider/RS rekanan di radius \pm 100 km (seratus kilometer) dari lokasi Tertanggung pada saat terjadi risiko, maka klaim dapat diajukan secara reimbursement hanya untuk klaim rawat inap.
2. Klaim tidak berlaku untuk manfaat rawat jalan di Unit Gawat Darurat (UGD).
3. Syarat-syarat pengajuan Klaim reimbursement untuk manfaat rawat inap, sebagai berikut :
 - a. Formulir asli pengajuan klaim;
 - b. Surat keterangan dokter/ asli atau fotokopi legalisir resume medis;
 - c. Fotokopi bukti identitas diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor/Akta Kelahiran/Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa) Pemegang Polis dan Tertanggung;
 - d. Kuitansi asli, resep, hasil pemeriksaan diagnostik.
 - e. Dokumen pendukung lainnya yang dianggap perlu oleh Penanggung.

Kelengkapan Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Meninggal Dunia

1. Formulir asli pengajuan klaim;
2. Surat keterangan dokter/asli atau fotokopi legalisir resume medis;
3. Salinan bukti identitas diri Pemegang Polis dan Tertanggung (KTP/SIM/Paspor/Akta Kelahiran/Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa) yang masih berlaku;
4. Salinan kartu keluarga atau alat bukti sah bahwa Penerima Manfaat adalah keluarga atau yang ditunjuk Tertanggung;
5. Surat keterangan kematian dari instansi berwenang/akta kematian, surat keterangan asli/salinan legalisir dari dokter dan kepolisian jika meninggal karena kecelakaan;
6. Surat *visum et repertum* atau laporan autopsi dari rumah sakit atau dokter (jika meninggal dunia secara tidak wajar);
7. Surat keterangan meninggal dunia dari KBRI (jika Tertanggung meninggal di luar negeri).
8. Dokumen pendukung lainnya yang dianggap perlu oleh Penanggung.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum

Informasi Tambahan

Cashless	Sistem perawatan dan/atau pengobatan dengan menggunakan Rumah Sakit yang merupakan rekanan Penanggung atau Jaringan Provider atas biaya yang dibayarkan terlebih dahulu oleh Penanggung.
Dokter	Dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis, lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan mempunyai ijin praktik dokter dari kementerian atau dinas kesehatan kabupaten atau kota sesuai peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia no. 1419/MENKES/PER/X/2005 tanggal 5 Oktober 2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi dan/atau dengan seluruh perubahan-perubahannya.
Kecelakaan	Suatu kejadian yang di darat, di laut atau di udara yang terjadi secara mendadak, tak terduga tanpa disengaja, datang dari luar, bersifat kekerasan dan kasat mata, terdapat lebam, luka/memar didiagnosa oleh Dokter yang merupakan penyebab satu-satunya dan berdiri sendiri terlepas dari sebab-sebab lain yang tidak dipertanggungjawabkan oleh Polis ini, dari cedera atau luka badan terhadap Tertanggung dalam asuransi.
Kelainan bawaan atau kelainan Kongenital	Suatu kelainan medis yang telah ada saat dilahirkan atau kelainan fisik bayi baru lahir (neo natal) yang terbentuk dalam 6 (enam) bulan sesudah kelahiran. Kelainan ini dapat menetap dan atau ditemukan saat dewasa.
Ketidakmampuan	Suatu keadaan medis yang timbul karena suatu cedera tubuh atau suatu Penyakit yang terjadi karena suatu macam penyebab termasuk segala komplikasi yang timbul darinya atau terkait erat dengannya.
Kondisi yang Telah Ada Sebelumnya	Segala jenis penyakit, cedera, atau ketidakmampuan, baik yang tanda atau gejalanya diketahui Tertanggung atau tidak, baik telah mendapatkan perawatan/pengobatan/saran/konsultasi dari Dokter ataupun tidak, baik telah didiagnosa ataupun tidak dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum tanggal berlakunya Polis atau tanggal pemulihan, mana yang lebih dahulu terjadi.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum

Informasi Tambahan

Masa Asuransi	Jangka waktu berlakunya pertanggung jawaban atas diri Tertanggung.
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.
Penanggung	PT MNC Life Assurance (MNC Life) yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Penerima Manfaat	Orang yang ditunjuk oleh Pemegang Polis dan namanya tercantum dalam Polis yang berhak menerima Manfaat Asuransi dan mempunyai <i>insurable interest</i> dengan Tertanggung.
Penyakit	Suatu keadaan yang tidak normal atau penyimpangan atau terputusnya struktur atau fungsi normal dari bagian tubuh, organ atau sistem manapun pada tubuh manusia yang ditandai oleh suatu karakteristik kumpulan gejala dan tanda klinis.
Premi	Sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sehubungan dengan Polis asuransi ini.
Rumah Sakit	Lembaga yang menjalankan usaha perawatan kesehatan tidak termasuk klinik, yang telah mendapat ijin operasional dari instansi berwenang sesuai perundang-undangan yang berlaku, dan telah memenuhi persyaratan berikut ini: <ol style="list-style-type: none">Kegiatan utamanya adalah menyediakan Layanan perawatan kesehatan dan pengobatan, dengan fasilitas Rawat Inap, bagi penderita Penyakit atau Kecelakaan;Memiliki fasilitas yang terawat dan terorganisasi baik untuk melakukan diagnosa kesehatan, pengobatan Penyakit atau Kecelakaan dan memberikan fasilitas (apabila diperlukan) pembedahan besar selama tidak melebihi batas-batas yang telah ditentukan atas fasilitas yang berada di bawah pengawasan yang berwenang.Rumah Sakit untuk perawatan mental, perawatan kecanduan obat, perawatan kecantikan, perawatan karena umur tua (rumah jompo) maupun lembaga perawatan dan pengobatan tradisional tidak termasuk dalam kategori Rumah Sakit.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum

Informasi Tambahan

Tertanggung	Seseorang yang atas dirinya diadakan perjanjian asuransi jiwa atau asuransi kesehatan dan sesuai dengan persetujuan dari Penanggung berdasarkan Polis ini.
Uang Pertanggungan	Sejumlah nilai uang yang tercantum di dalam Ikhtisar Polis yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat sesuai dengan ketentuan dalam Polis jika syarat-syarat sudah terpenuhi.

Ilustrasi Manfaat



Bapak Hario

Usia Masuk	: 35 tahun
Masa Asuransi	: 1 tahun
Premi	: Rp 922.000/tahun
Masa Pembayaran Premi	: 5 tahun
Plan	: Platinum

Manfaat Rawat Inap di Rumah Sakit



Polis aktif (Januari 2026)

Bapak Hario membeli Asuransi Kesehatan Life Health dengan membayar Premi sebesar Rp 922 ribu per tahun



Bapak Hario menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit

Rawat Inap selama 5 hari di Rumah Sakit

MNC Life akan membayarkan manfaat penggantian biaya Rawat Inap di Rumah Sakit, yaitu sejumlah Rp 500 ribu per hari selama 5 hari dengan total sebesar Rp 2.500.000.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum

Ilustrasi Manfaat



Bapak Hario

Usia Masuk	: 35 tahun
Masa Asuransi	: 1 tahun
Premi	: Rp 922.000/tahun
Masa Pembayaran Premi	: 5 tahun
Plan	: Platinum

Manfaat Rawat Jalan



Polis aktif (Januari 2026)

Bapak Hario membeli Asuransi Kesehatan Life Health dengan membayar Premi sebesar Rp 922 ribu per tahun



Bapak Hario memerlukan Rawat Jalan atas Penyakitnya

Bapak Hario melakukan telekonsultasi dokter atas gejala penyakit yang dirasakannya pada aplikasi Motion Life.

Berdasarkan hasil telekonsultasi, dokter merekomendasikan obat-obatan sesuai dengan rujukan gejala yang dialami pasien serta memberikan petunjuk penggunaan dosis yang sesuai dan melalui aplikasi obat-obatan akan diantar ke Bapak Hario.



Atas Telekonsultasi dan obat-obatan yang direkomendasikan menghabiskan biaya sebesar Rp 150.000, tanpa harus mengeluarkan uang tunai maka manfaat Rawat Jalan Bapak Mario terpakai sebesar biaya yang sudah dikeluarkan.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum

Ilustrasi Manfaat



Bapak Hario

Usia Masuk	: 35 tahun
Masa Asuransi	: 1 tahun
Premi	: Rp 922.000/tahun
Masa Pembayaran Premi	: 5 tahun
Plan	: Platinum

Manfaat Meninggal Dunia



Polis aktif (Januari 2026)

Bapak Hario membeli Asuransi Kesehatan Life Health dengan membayar Premi sebesar Rp 922 ribu per tahun



Bapak Hario Meninggal Dunia karena Kecelakaan

MNC Life akan membayarkan sejumlah Uang Pertanggungan atas Manfaat Meninggal Dunia kepada Penerima Manfaat, yaitu sebesar Rp 5 juta

Tata Cara Pengaduan dan Pengajuan Pertanyaan

Apabila terdapat keluhan dan pertanyaan berkaitan dengan produk ini, maka Pemegang Polis dapat menghubungi penanggung dengan media komunikasi dan korespondensi sebagai berikut :



PT MNC LIFE ASSURANCE
MNC Bank Tower lantai 17
Jl. Kebon Sirih No 21-27
Jakarta 10340



Tel : 1500899 ext 1
Email : customer@mnclife.com

Pemegang Polis juga bisa mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai prosedur penanganan keluhan nasabah dengan mengunjungi [website](http://www.mnclife.com) kami di www.mnclife.com.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
2. Informasi yang tercakup dalam RIPLAY Umum ini berlaku sampai dengan diterbitkannya RIPLAY Umum baru, dan informasi yang tercantum pada RIPLAY Umum ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
3. RIPLAY Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa Life Education dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk asuransi dapat Anda pelajari pada Polis Asuransi Jiwa Life SafePro yang diterbitkan MNC Life dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan aplikasi.
4. Apabila terjadi perubahan ketentuan Polis mengenai tapi tidak terbatas pada ketentuan manfaat, biaya, dan risiko akan diberitahukan kepada Pemegang Polis melalui nomor atau alamat korespondensi terkini Pemegang Polis yang tercatat pada MNC Life paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadi perubahan.
5. Premi yang dibayarkan oleh Nasabah sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi, komisi tenaga pemasar dan biaya pemasaran (bila ada).
6. Kami dapat menolak permohonan pengajuan asuransi apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku dan keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan MNC Life yang mengacu pada Ketentuan Polis Asuransi Jiwa Life Education.
7. Syarat dan keterangan lebih lengkap lainnya mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat dipelajari dalam Polis yang akan dikirimkan apabila permohonan pengajuan asuransi jiwa Anda telah disetujui atau Anda dapat mengunjungi *website* kami di www.mnclife.com.

Member of MNC Financial Services
PT MNC Life Assurance berizin dan diawasi oleh OJK

   | motionlifeid
 www.motion-life.id

 0 8888 00000 2

 **1500 899** | ext. 1